

**TINJAUAN HUKUM BAGI PELAKU
PERJUDIAN PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM
DAN FILSAFAT HUKUM ISLAM
(PERBANDINGAN KUHP DAN QONUN NOMOR
6 TAHUN 2014)**

Vivi Ayu Saputri¹

¹Universitas Islam Negeri Salatiga

Email: viviayu63@gmail.com

Abstract

Gambling is something that is considered taboo in various circles and causes polemics and even creates turmoil in this modern society. Both positive law and Islamic law prohibit gambling from being carried out, but there are still many people who justify any means to play gambling. In history, gambling cases are very difficult to eradicate, as if gambling had become commonplace and even become a habit for the community. In the current development of the era, gambling has become a social disease in our society, which naturally should be eradicated from social life. Many efforts have been made to deal with gambling cases such as providing sanctions for gambling actors, for example criminal sanctions and the like, but this has not deterred and gambling is still rampant in this modern society. The formulation of the problem in the discussion this time is how legal proceedings against gambling actors are handled either in accordance with the Criminal Code article 303 concerning gambling or in accordance with Qonon Number 6 of 2014.

Keyword: Criminal Code; Gambling; Qonun.

A. PENDAHULUAN

Perjudian sudah ada sejak lama dan menjadi sebuah penyakit sosial di lingkungan masyarakat, bahkan perjudian merupakan suatu penyakit yang buruk dan harus segera dimusnahkan dari kehidupan masyarakat saat ini dan yang akan datang. Bahkan tanpa sadar hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari mungkin saja mengandung unsur-unsur perjudian dalam skala kecil seperti saja contohnya saat bermain sebuah permainan tertentu bagi siapa saja yang menjadi pemenangnya maka akan mendapatkan sebuah hadiah tertentu atau yang kalah melakukan sesuatu sesuai dengan kesepakatan awal maka hal tersebut bisa dikatakan sebuah perjudian, dimana ada sesuatu hal yang dipertaruhkan didalamnya.

Definisi paling sederhana dari judi adalah sebuah permainan yang mengandung unsur taruhan berupa materi, baik uang, barang, atau materi lainnya, sehingga harta taruhan itu kemudian menjadi milik si pemenang.¹ Menurut KUHP Pasal 303 ayat (3) tentang Tindak Pidana Perjudian, judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan keuntungan semata-mata bergantung pada keberuntungan, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk semua taruhan atas keputusan suatu perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan antara mereka yang ikut bertanding atau bermain, serta semua taruhan lainnya. Judi menurut Kamus

¹ Solihin, *Gaul Tekno Tanpa Error*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 5.

Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Perjudian adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau properti tertentu dalam sebuah permainan. tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.²

Perjudian saat ini sudah banyak macamnya bahkan di era perkembangan teknologi yang semakin pesat perjudianpun bisa dilakukan secara online, judi yang sudah terjadi hingga saat ini dilakukan secara terbuka maupun secara tertutup. Macam-macam judi tersebut diantaranya ialah totohan gelap atau yang sering disebut dengan togel, adu ayam jago, permainan kartu dengan taruhan sejumlah uang, kuis melalui sms dengan hadiah uang atau barang tertentu, dan masih banyak lagi.

Bahkan, suatu permainan yang hukum asalnya halal (bukan judi) dapat menjadi haram (judi) apabila ada taruhan di dalamnya. Misalnya, permainan sepak bola hukumnya boleh. Tetapi, bila permainan itu diselengi dengan taruhan maka dapat menjadi haram. Bukan sepak bolanya yang judi, tetapi orang-orang yang bertaruhlah yang menyebabkan keharamannya. Akan tetapi, taruhan dalam judi itu ada yang dikecualikan. Artinya, ada beberapa jenis taruhan dalam sebuah permainan yang dibolehkan dalam Islam. Adapun taruhan yang dikecualikan adalah permainan untuk mempersiapkan prasarana perang dan jihad, seperti lomba unta, kuda dan memanah, atau

² <https://khhi.kemdikhad.go.id> diakses 27 November 2022

prasarana perang modern yang lainnya. Rasulullah Saw pernah bersabda dalam hadisnya:

“Tidak ada taruhan kecuali dalam lomba unta atau kuda atau memanah.” (HR. Ahmad).³

Perbuatan judi merupakan perilaku yang melanggar aturan, nilai, dan norma yang ada dalam masyarakat. Pelanggaran ini tidak hanya terbatas pada adat dan kebiasaan masyarakat, tetapi juga melanggar norma hukum. Bagi individu atau kelompok yang melakukan perjudian akan mendapatkan sanksi baik dari masyarakat maupun berupa sanksi hukum. Sanksi masyarakat misalnya dikucilkan masyarakat, digunjingkan, tidak dihargai dan sebagainya. Sedangkan baik secara hukum perjudian yaitu merupakan sebuah pelanggaran kepada KUHP yang harus dipertanggung jawabkan di dalam pengadilan.⁴

Dari pengertian judi diatas, perjudian dapat dikatakan sebagai kejahatan dan tindakan kriminal, dimana semua pihak berkewajiban untuk ikut serta dalam menanggulangi dan memberantas segala sesuatu yang berhubungan dengan perjudian.

³ Rizem Aizid, *Dosa-dosa Jariah*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), 208.

⁴ Sugiharsono, dkk, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Perjudian Menurut KUHP pasal 303 dan Qonun Nomor 6 Tahun 2014

Menurut KUHP Pasal 303 ayat (3) tentang Tindak Pidana Perjudian, judi adalah segala permainan, yang pada umumnya kemungkinan untungnya semata-mata tergantung pada keberuntungan, juga karena pemainnya lebih ahli atau lebih ahli, termasuk juga semua taruhan atas hasil pertandingan atau permainan lain yang tidak diadakan antara yang bertanding atau yang lain. bermain, serta semua taruhan lainnya.

Menurut definisi dalam Pasal 303 KUHP (ayat 3), judi adalah permainan yang pemainnya berpeluang menang karena ada kemungkinan menang atau karena pemain sudah tua dan selesai latihan. Pertaruhan terkait dengan keputusan dalam perlombaan atau pertandingan, yang tidak diadakan oleh mereka yang ikut berlomba atau bermain, serta segala pertaruhan yang lain, termasuk judi.

Sedangkan pengertian judi dalam Qonun atau dalam bahasa Arab, judi disebut dengan maisir. Kata *maisir* diambil dari kata *yusrun* yang berarti mudah atau gampang.⁵ Dinamai maisir karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah. Ada juga yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasara* yang artinya keharusan, artinya dalam hal ini siapa yang kalah dalam judi

⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1972), hlm. 509

harus memberikan barang kepada pemenangnya. Kata *maisir* juga berarti memotong dan pembagian.⁶ Al-Maragi juga memberikan pengertian judi secara bahasa diambil dari kata *al-maisir*, di mana asal katanya adalah ‘*al-yusr*’ yang berarti mudah atau gampang. Sebabnya, pekerjaannya ini tidak ada antara masyaqatnya dan kesusahannya.⁷

Berdasarkan Larangan, Qonun Aceh telah menerangkan secara spesifik dan tegas bahwa maisir (perjudian itu) hukumnya haram sebanyak apapun nominal harta yang digunakan untuk taruhan tetap saja perjudian itu dilarang karena lebih banyak kemadhorotannya daripada kemanfaatannya. Qonun Aceh menolak Badan Hukum untuk melakukan dukungan terhadap pelaku perjudian dan Intansi kekuasaan tertinggi Aceh dilarang memberi pembebasan untuk andil penyelenggaraan maisir. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memaparkan bahwa Perjudian bisa dilegalkan asalkan justifikasi dari intansi atau lembaga yang berwenang. Dilihat dari aspek nominal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menerangkan bagian ini.

⁶ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, (Pesan, Kesan dan Kekerasian AlQur'an)*, Vol. III, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 192.

⁷ Ahmad Mustafa al-Marāgi, *Tafsir al-Marāgi*, (terj. K. Anshori Umar Sitanggal dkk), (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1992), 241.

2. Hukuman Perjudian dalam kerangka Maqasid Al-Syariah

Maqasid Al-Syari'ah merupakan bagian dari filsafat hukum islam berarti maksud atau tujuan dari syariat, yang mana kebutuhan untuk dipenuhi yaitu kebutuhan *dharuriat* yang didalam nya terdapat *hifzh al-din* (menjaga agama), *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifzh al-akl* (mejaga akal), *hifzh al-mal* (menjaga harta), *hifzh al-nashl* (menjaga keturunan). *Dharuriat* merupakan sesuatu yang dikenal sebagai hal yang esensial bagi kehidupan manusia itu sendiri. Dalam sebuah kesepakatan yang umum mengenai keniscayaan yaitu apa yang menjadi tujuan atau sasaran di balik semua yang menjadi hukum ilahi.⁸

Menurut sebuah ungkapan tradisional Maqasid yang menjadi urutan *tahsiniat* atau kelengkapan merupakan sesuatu yang dapat memperindah Maqasid, yang posisinya berada pada urutan sebelumnya.⁹ Arti Maqasid menurut pengertian secara etimologi yang diambil dari bahasa Arab yaitu *maqasid*, yang merupakan sebuah bentuk jamak dari kata *maqsad*, yang artinya maksud, prinsip ataupun juga tujuan akhir.¹⁰ Maqasid Al-Syari'ah adalah maksud atau tujuan dibalik hukum itu, sedangkan menurut teoritikus hukum islam Maqasid yaitu suatu pernyataan untuk mencapai kemaslahatan.¹¹

⁸ Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan pustaka, 2015), 56.

⁹ Ibid, 57.

¹⁰ Ibid, 58.

¹¹ Ibid, 60.

Adapun Maqasid Syariah dikategorikan dalam berbagai cara dengan berbagai dimensi yaitu:

- a. Tingkat keniscayaan
- b. Tujuan hukum supaya mencapai Maqasid
- c. Jangkauan orang yang meliputi Maqasid
- d. Urutan keumuman Maqasid

Di dalam kebijakan pemberian hukuman bagi pelaku perjudian menurut hukum pidana islam dan hukum pidana positif tentu saja terdapat perbedaan diantara keduanya, hal yang membedakan keduanya ialah pada hukum pidana islam lebih banyak asas didalamnya yang menyangkut mengenai asas tanggungjawab oleh individu, asas kesamaan dihadapan hukum, dan juga asas kesalahan.

Didalam Qonun Nomor 6 Tahun 2014 diatur dalam pasal 18 sampai dengan pasal 22 tentang Maisir yang bunyinya sebagai berikut:

1. Pasal 18

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan cambuk Uqubat Ta'zir paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau kurungan paling lama 12 (dua belas) bulan”.

2. Pasal 19

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua)

gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda setinggi-tingginya. 300 (tiga ratus) gram emas murni atau pidana kurungan paling lama 30 (tiga puluh) bulan.”

3. Pasal 20

“Barang siapa dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan cambukan Uqubat Ta'zir paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima) kali. dua puluh) gram emas murni dan/atau pidana penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

4. Pasal 21

“Barang siapa dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan melibatkan anak diancam dengan hukuman cambuk Uqubat Ta'zir paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau pidana penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

5. Pasal 22

“Setiap orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenai Uqubat Ta'zir paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Uqubat yang diancamkan”.¹²

¹² Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Selain Qonun yang merupakan hukum Islam, ada juga Pasal 303 KUHP yang merupakan hukum positif yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah”, barang siapa tanpa memperoleh izin:
 1. “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebuah pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha untuk tujuan itu.”
 2. “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi atau dengan sengaja ikut serta dalam perusahaan-perusahaan dalam hal itu, terlepas dari apakah untuk memanfaatkan kesempatan itu ada syaratnya atau ada pemenuhan suatu prosedur.”
 3. “Menjadikan partisipasi dalam permainan judi sebagai pencarian.”
- 2) “Apabila orang yang bersalah melakukan tindak pidana dalam melakukan penggeledahannya, maka haknya untuk melakukan penggeledahan dapat dicabut.”
- 3) “Yang disebut permainan judi adalah setiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan keuntungan tergantung dari keberuntungan semata, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir”. Ini

mencakup semua taruhan pada keputusan balapan atau permainan lain yang tidak diadakan antara mereka yang bersaing atau bermain, serta semua taruhan lainnya.

Selanjutnya, berikut isi dan bunyi pasal 303 bis KUHP yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku atau orang yang bermain judi: Pasal 303 bis KUHP sebagai berikut:

- 1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah”:
 1. “Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk bermain judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.”
 2. “Barangsiapa ikut serta dalam perjudian di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat-tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian tersebut”.
- 2) “Apabila pada saat melakukan pelanggaran belum lewat 2 tahun sejak adanya hukuman yang tetap karena salah satu pelanggaran tersebut, maka dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak 15 (lima belas) juta rupiah”.¹³

Dapat disimpulkan bahwa Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 memiliki tiga kategori hukuman, yaitu cambuk, denda, dan kurungan, sedangkan Pasal 303 KUHP memiliki dua kategori

¹³ KUHP pasal 303

sanksi, yaitu: denda dan kurungan. Kemudian akar filosofis, sosiologis dan yuridis berasal dari Qanun dan KUHP yang memiliki kesejajaran yuridis namun berbeda secara filosofis dan sosiologis. Gambaran maqasid al-shari'ah tentang sanksi dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Sesuai dengan Maqasid al-shari'ah yaitu menjaga harta benda, sedangkan sanksi perjudian menurut KUHP 303 sesuai dengan konsep maqashid al-shari'ah Syari'ah, yaitu menjaga agama dan menjaga jiwa. Namun, sanksi dan konsep maqashid tersebut dapat gugur atau dapat dibatalkan dengan adanya izin kegiatan perjudian yang dilakukan dari pihak yang berwenang.

3. Efektifitas Dalam Penghukuman Bagi Pelaku Perjudian

Sebagian besar pelaku judi adalah masyarakat menengah ke bawah yang mengharapkan keberuntungan dengan berjudi karena faktor ekonomi salah satunya adalah untuk menambah penghasilan. Hal ini didasari oleh kurangnya keyakinan dan kemalasan pelaku untuk berusaha dan ingin mendapatkan penghasilan yang besar.

Ditinjau dari segi penegakan hukum terhadap kejahatan maisir dapat didasarkan pada teori sistem Lowrence M. Friedman, tetapi dikelompokkan sehingga lebih sempit yaitu hukum mencakup tiga komponen sebagai berikut:

- a. Substansi hukum (legal substance): adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem, termasuk produk yang dihasilkan oleh orang

yang berada di dalam sistem hukum, termasuk keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

- b. Struktur Hukum (legal structure); adalah kerangka, bagian yang bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan pada keseluruhan lembaga penegak hukum. Di Indonesia, struktur sistem hukum meliputi: lembaga atau penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim.
- c. Budaya hukum (legal culture); adalah suasana sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat.¹⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Ishaq, SH., M.Hum., dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Hukum yang menyatakan bahwa dalam proses penegakan hukum, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada kandungan faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto bahwa ada lima faktor, yaitu:

1. Hukumnya sendiri.
2. Penegak hukum.
3. Sarana dan fasilitas.
4. Masyarakat.

¹⁴ Siti Sahara, Meta Suriyani, Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota Langsa, Jurnal Hukum: Samudra Keadilan, Volume 13, Nomor 1, januari-juni, 2018, 130.

5. Kebudayaan.¹⁵

Walaupun ada undang-undang yang mengatur hukuman bagi pelaku perjudian, namun masyarakat kita tidak mengindahkan undang-undang tersebut dan tetap melakukan kegiatan perjudian. Hukum yang ada pada kenyataannya belum berjalan seperti yang diharapkan. Dalam realitas kehidupan masyarakat, penerapan hukum seringkali tidak efektif sehingga wacana ini menjadi pembahasan yang menarik untuk dibahas dari perspektif efektivitas hukum. Artinya benar bahwa undang-undang itu tidak efektif atau justru pelaksana undang-undang yang sebenarnya yang berperan untuk mengefektifkan undang-undang.

Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum dapat dilihat dari seberapa besar masyarakat mentaati aturan hukum dan tergantung kepentingannya, apakah masyarakat mentaati hukum karena kepentingan kepatuhan (taat karena sanksi), identifikasi (taat karena menjaga hubungan baik) maka tingkat kepatuhannya sangat rendah dan dapat disimpulkan bahwa suatu aturan hukum tidak efektif dalam masyarakat tersebut. Namun jika kepatuhan masyarakat karena internalisasi (taat karena nilai-nilai intrinsiknya) maka dapat diartikan bahwa masyarakat itu taat hukum dan supremasi hukum sangat kuat.¹⁶

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realitas hukum dapat diketahui jika seseorang menyatakan bahwa suatu aturan

¹⁵ Ibid, 130.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti Bandung, 2000).

hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan mereka atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan ditonjolkan dari tujuan yang ingin dicapai yaitu efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasa dilakukan agar masyarakat mematuhi aturan hukum adalah dengan mencantumkan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi negatif atau sanksi positif yang tujuannya adalah untuk menciptakan dorongan agar manusia tidak melakukan perbuatan tercela atau perbuatan buruk.¹⁷

Pemerintah telah melakukan upaya agar penyakit judi dapat diberantas baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan adanya KUHP dan Qonun. Jika dilihat dari jumlah pelaku dari tahun ke tahun baik perjudian secara langsung maupun tidak langsung mengalami pasang surut sebagaimana data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika selama 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2018 hingga tahun 2022 terputus aksesnya menjadi 566.332 konten terkait perjudian, termasuk platform yang berbagi konten terkait perjudian tahun 2018 sebanyak 84.484 konten, kemudian tahun 2019 sebanyak 78.306 konten, tahun 2020 sebanyak 80.305 konten, tahun 2021 tidak kurang dari 204.917 konten, dan

¹⁷ Achmad Ali, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pengaruhnya Bagi Efektivitas Perkembangan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 2009).

terakhir tahun 2022 hingga 22 Agustus sebanyak 118.320 konten.

Hukuman yang berat bagi pelaku kejahatan perjudian merupakan salah satu bentuk upaya pemberantasan kejahatan perjudian karena tanggung jawab pelaku kejahatan perjudian tidak hanya pada saat ini saja, namun dampak kejahatan perjudian ini dapat meluas yang dapat merusak moral dan norma lainnya. khususnya bagi para pemuda sebagai generasi penerus bangsa dan akibat lain dari kejahatan judi adalah di bidang ekonomi, dimana perjudian ini akan menyebabkan munculnya kejahatan lain yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.

Masalah judi merupakan penyakit yang berbahaya bagi masyarakat, maka diperlukan upaya yang serius dan sistematis untuk memberantasnya, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga dari kesadaran hukum dan peran serta masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas segala bentuk perjudian. Dan yang terpenting, perlu adanya reformasi KUHP, khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perjudian.

C. KESIMPULAN

Sesuai dengan KUHP Pasal 303 ayat (3) yang berisi tentang Tindak Pidana Perjudian, bahwasannya judi itu merupakan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir,

dan disitu pula termasuk segala jenis pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak terjadi diantara mereka yang turut serta didalam lomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Sedangkan pengertian judi dalam Qonun atau dalam bahasa Arab, judi disebut dengan *maisir*. Kata maisir terambil dari kata *yusrun* yang berarti mudah atau gampang. Dinamai maisir karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah. Ada juga yang mengatakan bahwa kata maisir berasal dari kata *yasara* yang artinya keharusan, artinya dalam hal ini siapa yang kalah dalam judi harus memberikan barang kepada yang menang. Kata *maisir* juga berarti memotong dan membelah. Al-Maragi juga memberikan pengertian judi secara bahasa yang diambil dari kata *al-maisir*, dimana asal katanya adalah '*al-yusr* yang artinya gampang atau mudah. Sebab, karya ini tidak ada komunitas dan kesulitan.

Maqasid Al-Syari'ah merupakan bagian dari filsafat hukum islam berarti maksud atau tujuan dari syariat, yang mana kebutuhan untuk dipenuhi yaitu kebutuhan *dharuriat* yang didalam nya terdapat *hifzh al-din* (menjaga agama), *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifzh al- akl* (mejaga akal), *hifzh al-mal* (menjaga harta), *hifzh al-nashl* (menjaga keturunan). *Dharuriat* dikenal dengan sesuatu hal yang esensial untuk kehidupan manusia itu sendiri. Dalam kesepakatan umum mengenai

keniscayaan yaitu tujuan atau sasaran di balik semua hukum ilahi.

Bisa disimpulkan bahwasannya Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 mempunyai tiga kategori hukuman, yaitu cambuk, denda, dan kurungan, sedangkan KUHP pasal 303 mempunyai dua golongan sanksi, yaitu: denda dan kurungan. Kemudian akar filosofis, sosiologis dan yuridis berasal dari Qanun dan KUHP mempunyai penyejajaran secara yuridis akan tetapi berbeda secara filosofis dan sosiologis. Tinjauan maqashid al- syari'ah perihal sanksi dari Qanun Aceh No. 6 Thn. 2014 Sesuai dengan Maqashid al syariah yaitu menjaga harta, sedangkan sanksi perjudian yang tertera didalam KUHP pasal 303 yang sesuai dengan konsep maqashid al-Syari'ah yaitu menjaga agama dan menjaga jiwa. Namun, sanksi dan konsep Maqashid tersebut bisa gagal atau bisa gugur dengan adanya izin atas terselenggaranya kegiatan perjudian berasal dari pihak berwenang.

Sebagian besar pelaku perjudian ialah masyarakat menengah ke bawah yang mengharapkan peruntungan dengan berjudi karena factor ekonomi salah satunya supaya dapat menambah penghasilan. Hal tersebut didasari dengan kurangnya keimanan pelaku serta malas berusaha dan ingin mendapatkan penghasilan yang besar. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai hukuman bagi para pelaku judi namun masyarakat kita tidak mengindahkan hukum tersebut dan masih tetap saja melakukan kegiatan perjudian. Hukum yang ada saat

ini pada realitanya belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam kenyataannya yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukumnya tidak efektif sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk di bahas di dalam perspektif efektifitas hukum. Artinya benarkah hukum yang tidak efektif ataupun dalam pelaksana hukumnyalah sesungguhnya yang berperan untuk mengefektifkan hukum itu.

Pemerintah sudah mengupayakan supaya penyakit perjudian dapat diberantas baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan adanya KUHP dan juga Qonun. Masalah perjudian merupakan sebuah penyakit masyarakat yang membahayakan, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis untuk memberantasnya tidak hanya dari pihak pemerintah dan aparat penegak hukum tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian Dan terutama adalah perlu adanya pembaharuan terhadap KUHP terutama yang mengatur tentang tindak pidana perjudian.

REFERENSI

Aizid, Rizem, *Dosa-Dosa Jariah*, Yogyakarta: DIVA Press, 2019

Ali, Achmad, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pengaruhnya Bagi Efektivitas Perkembangan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 2009.

Auda, Jaser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: PT Mizan pustaka, 2015.

Mustafa al-Marāgi, Ahmad, *Tafsir al-Marāgi*, (terj. K. Anshori Umar Sitanggal dkk), Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1992

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian AlQur'an)*, Vol. III, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Sahara, Siti, Meta Suriyani, Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota Langsa, *Jurnal hukum Samudra Keadilan*, Volume 13, Nomor 1, januari-juni, 2018

Solihin, *Gaul Tekno Tanpa Error*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.

Sugiharsono, dkk, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, Jakarta: pusat perbukuan departemen pendidikan nasional, 2008.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1972.

KUHP pasal 303

Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

<https://khhi.kemdikhad.go.id> diakses 27 November 2022